



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755

Kode Pos : 28557 Email : [dpmptsp@rokanhulukab.go.id](mailto:dpmptsp@rokanhulukab.go.id) Website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

### KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

#### NOMOR : 503/DPMPTSP/KOMITMEN/IU-IO/19/II/2022

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL ATAS NAMA YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BUNDA AIR PANAS

BUPATI ROKAN HULU,

#### Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);

#### Diberikan Kepada :

Nama Lembaga

Handphone

Alamat

: **TK. HARAPAN BUNDA**

: **0812 7682 3844**

: **Jl. Komplek Fasilitas RT. 010 RW. 005 Desa Air Panas,  
Kecamatan Pendalihan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu**

Jenjang Pendidikan

Satuan Pendidikan

Kepala Penyelenggara

: **Pendidikan Anak Usia Dini**

: **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

: **WARIYAH, A.Ma**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/0214/2022 tanggal 18 Januari 2022 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan surat keputusan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan : Pasir Pengaraian

Pada Tanggal : 07 Februari 2022

a.n.BUPATI ROKAN HULU

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

**GORNENG, S.Sos.M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19740727 200012 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Kompleks Perkantoran Pemkab Rohul – Kode Pos 28557  
Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 website : [www.disdikpora.rokanhulukab.go.id](http://www.disdikpora.rokanhulukab.go.id)

**PASIR PENGARAIAN**

**SURAT REKOMENDASI**

NOMOR : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/5822 / 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN ROKAN HULU**

Berdasarkan permohonan dari : Kepala TK HARAPAN BUNDA  
Nomor : 32/421.1/TK.HB/X/2021  
Tanggal : 04 Oktober 2021

**MEMBERIKAN REKOMENDASI**  
**KEPADA PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA**  
**YAYASAN TAMAN KANAK KANAK HARAPAN BUNDA AIR PANAS**

Alamat : Jln. Komplek Fasilitas Desa Air Panas  
Kecamatan : Pendalian IV Koto  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Propinsi : Riau Nomor  
Akte Notaris : 157  
Tanggal : 10 September 2021

**UNTUK PENGGANTIAN NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA**  
**TK SAKINAH MENJADI TK HARAPAN BUNDA**

Desa : Air Panas  
Kecamatan : Pendalian IV Koto  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Propinsi : Riau  
Sekolah Pembina : -  
Alamat : Jln. Komplek Fasilitas Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto.

Berdasarkan uji kelayakan dari Tim Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu, maka rekomendasi ini diberikan sebagai syarat untuk penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
5. Rekomendasi Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/ Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan/pihak lain.
6. Apabila Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam rekomendasi ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta pada pihak lain, maka rekomendasi Izin Operasional Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian rekomendasi ini, akan diadakan peninjauan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pasir Pengaraian  
Pada tanggal : 24 Muharram 1444 H  
19 Agustus 2022 M

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN ROKAN HULU**



**MARGONO, S. Sos, M. Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710705 199203 1 006